



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas menyelenggarakan perlindungan anak.
5. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan KPAD bertujuan:

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan masyarakat pada semua tingkatan Pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Perlindungan Anak di Daerah;
- d. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Perlindungan Anak yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan

- e. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KPAD melakukan kegiatan:

- a. sosialisasi pencegahan dari kekerasan terhadap anak;
- b. penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pembinaan dan pengumpulan data terhadap kekerasan terhadap anak;
- c. penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui berbagai media massa; dan/atau
- d. mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN KPAD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) KPAD Kabupaten Kayong Utara berkedudukan di Sukadana.
- (2) KPAD adalah lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak di Daerah yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas, dan kemitraan.

Bagian Kedua

Tugas KPAD

Pasal 5

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. mengumpulkan data dan informasi;
- c. menerima pengaduan masyarakat;
- d. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;

- f. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah; dan
- g. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi KPAD

Pasal 6

Susunan keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 1 (satu) orang anggota.

Pasal 7

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari unsur:

- a. pemerintah Daerah;
- b. organisasi sosial;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi; dan
- e. dunia usaha.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa Keanggotaan KPAD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPAD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
- f. Khusus untuk PNS yang mewakili unsur Pemerintah Daerah harus masih aktif dan menyertakan persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- g. jujur dan tidak tercela;
- h. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- i. mempunyai integritas dan dedikasi;
- j. memiliki kepedulian, wawasan, dan pengetahuan dalam perlindungan anak;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap pada KPAD lainnya; dan
- l. tidak terlibat partai politik.

Bagian Keenam
Kesekretariatan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada KPAD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu unsur:
 - a. urusan umum dan keuangan;
 - b. urusan perencanaan dan program; dan
 - c. urusan data, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkedudukan di SKPD yang disertai tugas menyelenggarakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, KPAD dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Sosialisasi, Konsultasi, dan Kerjasama Kemitraan;
 - b. Kelompok Kerja Pengaduan, Pelayanan Mediasi dan Advokasi; dan
 - c. Kelompok Kerja Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Anggota KPAD berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa keanggotaannya berakhir; dan/atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota KPAD dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 14

- (1) Anggota KPAD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (2) digantikan oleh calon anggota KPAD yang mencalonkan berdasarkan hasil peringkat seleksi.
- (2) Masa jabatan anggota KPAD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris KPAD menyampaikan nama calon anggota KPAD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Sekretaris KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan nama pengganti anggota KPAD antarwaktu.

- (3) Penggantian antarwaktu anggota KPAD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengukuhan

Pasal 16

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengukuhan anggota KPAD sebelum memangku jabatannya.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ketua KPAD

Pasal 17

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Bagian Kedua
Wakil Ketua KPAD

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - b. membantu mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Bagian Ketiga
Sekretaris KPAD

Pasal 19

- (1) Sekretaris KPAD sesuai dengan kedudukan selaku pelaksana teknis administrasi bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAD, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAD secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja komisi sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; dan
 - f. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAD.

Bagian Keempat

Anggota KPAD

Pasal 20

Anggota KPAD sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;

- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak antar lintas sektor instansi terkait; dan
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

Bagian Kelima

Honorarium

Pasal 21

Anggota KPAD dan Pegawai Sekretariat KPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Anggota KPAD dilarang :
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 23

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAD tentang kode etik.
- (3) Peraturan KPAD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota KPAD;
 2. tata kerja anggota KPAD;
 3. tata hubungan dengan lembaga pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAD;
 5. tata hubungan antara anggota KPAD dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAD;
 7. larangan bagi anggota KPAD; dan
 8. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota KPAD;

BAB VIII
TIM SELEKSI ANGGOTA KPAD

Pasal 24

- (1) Pemilihan anggota KPAD dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat yang peduli anak;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. KPAID Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Tim Seleksi calon anggota KPAD harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- g. memahami permasalahan perlindungan anak;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai Anggota KPAD.

Pasal 26

Tim Seleksi calon anggota KPAD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui SKPD yang disertai tugas menyelenggarakan perlindungan anak;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- d. melakukan pendaftaran calon dan penetapan calon;
- e. mengadakan seleksi calon anggota KPAD;
- f. menetapkan calon anggota KPAD yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan calon anggota KPAD terpilih;
- h. menyampaikan hasil calon terpilih kepada Bupati melalui SKPD yang disertai tugas menyelenggarakan perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.

Pasal 27

Tim Seleksi anggota KPAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Tim Seleksi melakukan tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. administrasi;
- b. tes tertulis; dan
- c. wawancara.

(2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat melakukan tes psikologi dan/atau tes kesehatan jiwa.

- (3) Tim Seleksi melakukan uji publik dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAD secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD.

Pasal 29

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Pas photo 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli;
 - g. Surat Keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - h. Surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - i. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - j. Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan struktural bagi PNS;
 - k. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS;
 - l. membuat makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak di daerah minimal 4 (empat) halaman.
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi pengetahuan umum dan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, berupa penyampaian gagasan, ide, program dan pendalaman terhadap makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB IX

MEKANISME KERJA

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPAD.

Pasal 31

KPAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga ahli, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Pasal 32

Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas, dan efisiensi.

BAB X

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS KPAD

Pasal 33

- (1) KPAD menyusun visi, misi dan tujuan strategis KPAD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kondisi Daerah.
- (2) Visi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwujudan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Misi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak dan jaminan pemenuhan hak anak di Daerah.
- (4) Tujuan strategis KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran.
- (3) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk biaya operasional dan pembiayaan kegiatan KPAD dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019